

BAB III

PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA MENURUT SEMA NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI POSBAKUM PENGADILAN NEGERI SIDOARJO

A. Gambaran Umum Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo

1. Landasan hukum berdirinya Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo

Di dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum diatur bahwa :¹

“Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah ruang yang disediakan oleh dan pada setiap Pengadilan Negeri bagi Advokat Piket dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum untuk pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum, advis atau konsultasi hukum, memberikan rujukan lebih lanjut tentang pembebasan biaya perkara, dan memberikan rujukan lebih lanjut tentang bantuan jasa Advokat.”

Hal tersebut mengatur bahwa pada setiap Institusi Pengadilan Negeri agar membentuk dan menyediakan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) sebagai ruang dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum. Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo berdiri pada tahun 2011.² Berdirinya Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo ini merupakan salah satu cara dari perwujudan hak dari setiap

¹ Lampiran A SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

² Teguh Isdaryono, *wawancara*, 27 Mei 2013.

warga negara Indonesia yang tersangkut perkara, baik perkara pidana maupun perkara perdata untuk mendapatkan bantuan hukum, khususnya bagi para pencari keadilan yang tidak mampu dan buta hukum. Negara berkewajiban menanggung biaya perkara para pencari keadilan yang tidak mampu dan membentuk Posbakum pada setiap Pengadilan Negeri.

2. Visi dan Misi Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo

Layaknya institusi-institusi atau lembaga-lembaga lainnya yang mempunyai visi dan misi, Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo juga mempunyai visi dan misi yang menjadi tujuan didirikannya Posbakum tersebut. Visi dan misi Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut adalah sebagai berikut :

a. Visi

Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien serta mendapat kepercayaan publik, professional dalam memberi pelayanan hukum yang berkualitas, keterbukaan, etis, terjangkau, dan biaya rendah bagi masyarakat , serta mampu menjawab pelayanan publik."

b. Misi

- 1) Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan serta keadilan masyarakat.

- 2) Mewujudkan keadilan yang mandiri dan independent dari campur tangan pihak lain.
- 3) Memperbaiki proses input internal pada proses peradilan.
- 4) Memperbaiki akses pelayanan di bidang peradilan kepada masyarakat.
- 5) Mewujudkan institusi Peradilan yang efektif, efisien, bermartabat dan dihormati.
- 6) Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri tidak memihak dan transparansi.
- 7) Kemandirian anggaran Mahkamah Agung sesuai pasal 8/A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

3. Tugas dan Wewenang Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo

Tugas dari Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo ini tak lepas dari peran Advokat Piket sebagai pelaksana dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap terdakwa. Dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum dijelaskan bahwa Advokat Piket memberikan bantuan jasa Advokat secara cuma-cuma. Bantuan Jasa Advokat adalah Jasa Hukum secara cuma-cuma yang meliputi menjalankan kuasa, yaitu : mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain berdasarkan peraturan perundang-

undangan untuk kepentingan pemohon bantuan hukum dalam perkara pidana, yang diberikan oleh Advokat berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri. Jasa Hukum secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi menjalankan kuasa, yaitu : mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan pemohon bantuan hukum dalam perkara pidana.³ Selain itu Posbakum juga memberikan bantuan hukum terhadap perkara perdata.


Dilihat dari objek yang menjadi tugas dari Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo memiliki wewenang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma pada lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.

4. Struktur Pengurus Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo

Struktur pengurus Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri Sidoarjo mempunyai fungsi sebagaimana instansi-instansi lain. Struktur tersebut sangat penting guna mempertegas kedudukan, kewenangan, dan tanggung jawab pada masing-masing bagian, dengan demikian kelancaran dari pada proses pelaksanaan pemberian bantuan hukum tidak mengalami suatu hambatan. Struktur pengurus Pos Bantuan

³ Lampiran A SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

Hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri Sidoarjo terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Advokat Piket yang berjumlah 15 orang serta Advokat Magang yang berjumlah 3 orang. Adanya Advokat Piket tersebut tentunya bekerja sama dengan beberapa organisasi Advokat diantaranya Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Asosiasi Advokat Indonesia (AAI). Struktur pengurus Pos Bantuan Hukum (Pos Bantuan Hukum) Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut adalah sebagai berikut :⁴



⁴ Teguh Isdaryono, *wawancara*, 27 Mei 2013.

Eko Nuryanto, S.H.
Allan Hermawan S, S.H.
Safitri Wikan N, S.H.MH.
Siswoyo, S.H.
A. Zamroni, S.H.
Abdul Ghoni, S.H.
Dwi Sanjoto, S.H.
Awal Lestari, S.H.
Budi Santoso, S.H.
Sulistiyono, S.H.MH.
Udoko, S.H.

5. Pelayanan Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo

Layanan yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah sebagai berikut :

- a. Bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum
- b. Bantuan pembuatan dokumen hukum
- c. Advis, konsultasi hukum dan bantuan hukum lainnya baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata
- d. Rujukan kepada Kepala Pengadilan Negeri untuk Pembebasan Pembayaran Biaya Perkara sesuai syarat dan prosedur yang telah ditentukan.

- e. Rujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mendapatkan Bantuan Jasa Advokat sesuai syarat dan prosedur yang telah ditentukan.

Bantuan hukum yang diberikan kepada pencari keadilan yang tidak mampu tersebut bertujuan untuk :

- a. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
- b. Mewujudkan hak konstitusional semua warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan didalam hukum.
- c. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Indonesia.
- d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

B. Prosedur Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma di Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo

Beracara secara cuma-cuma atau dalam hal ini pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada Terdakwa merupakan peristiwa yang sudah tidak asing lagi di lingkungan peradilan. Pengaturan mengenai bantuan hukum secara cuma-cuma ini telah diatur dalam beberapa undang-undang. Sebelum terbitnya SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma

untuk perkara pidana, antara lain diatur dalam Pasal 83-h ayat (6) dan Pasal 250 ayat (5), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan dan Kekuasaan Jalannya Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Ketentuan Hukum Acara Pidana.⁵

SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum mengatur mengenai tata cara dan mekanisme pemberian bantuan hukum dalam perkara pidana dan perdata bagi pencari keadilan yang tidak mampu di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun proses pada perkara pidana di lingkungan Peradilan Umum menurut SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum adalah sebagai berikut :⁶

1. Majelis Hakim menetapkan dan menunjuk Advokat untuk memberikan jasa bantuan hukum dan membuat surat kuasa khusus guna bertindak mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum

⁵ Binziad Kadafi, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi : Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, 222-223.

⁶ Lampiran ASEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

lainnya untuk kepentingan Terdakwa selaku pemohon bantuan hukum.

Penetapan dan penunjukan Advokat diatas wajib di lengkapi dengan :

- Surat Kuasa Khusus.
 - Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah atau Kepala Desa setempat atau Kartu Keluarga Miskin (KKM), atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), atau Kartu Keluarga Harapan (KKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Surat Pernyataan Tidak Mampu yang dibuat dan ditandatangani pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.
2. Berdasarkan Penetapan Penunjukan Advokat untuk memberikan jasa bantuan hukum tersebut, selanjutnya dikeluarkan pula :
- a. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran untuk membayar dana bantuan hukum kepada Advokat yang telah ditunjuk untuk memberikan jasa bantuan hukum kepada Terdakwa.
 - b. Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat Surat Keputusan Pembebanan Dana Bantuan Hukum tersebut ke DIPA pengadilan.
3. Pencairan anggaran Bantuan Hukum kepada Advokat dilakukan setelah perkara diputus oleh Pengadilan Negeri dengan melampirkan :
- Surat Kuasa Khusus.

- Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah atau Kepala Desa setempat atau Kartu Keluarga Miskin (KKM), atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), atau Kartu Keluarga Harapan (KKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Surat Pernyataan Tidak Mampu yang dibuat dan ditandatangani pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.
 - Penetapan Majelis Hakim untuk Penunjukan Advokat yang menjalankan kuasa penerima bantuan hukum.
 - Salinan/Petikan Putusan Perkara tersebut.
4. Komponen yang dibiayai dan dibayarkan dengan Anggaran Dana Bantuan Hukum untuk kepentingan Terdakwa (pemohon bantuan hukum) dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri terdiri dari : Advokat, Saksi, Saksi Ahli, dan Penerjemah.
 5. Saksi yang dimaksud di dalam angka 4 adalah saksi yang meringankan Terdakwa (saksi *Adecharge*).
 6. Anggaran Dana Bantuan Hukum yang dialokasikan untuk empat komponen diatas merupakan biaya transport.
 7. Pengaturan pengeluaran dana Bantuan hukum sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk empat komponen tersebut diperinci masing – masing sebagai berikut:
 - a. Advokat sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

- b. Saksi maksimal sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
 - c. Saksi Ahli maksimal sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) ; dan
 - d. Penerjemah maksimal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
8. Pengeluaran / pencairan uang oleh Bendahara Pengeluaran Pengadilan Negeri untuk biaya Saksi Adecharge, atau Saksi Ahli atau Penerjemah tersebut harus dilengkapi dengan Penetapan Majelis Hakim dan/atau berita acara persidangan Saksi Adecharge, atau Saksi Ahli, atau Penerjemah serta menanda tangani kwitansi tanda bukti pengeluaran.
 9. Bendahara Pengeluaran mencatat dan membukukan semua pengeluaran dalam buku register khusus dan menyimpan bukti-bukti yang berkaitan.

Mekanisme pemberian bantuan hukum umumnya dipilih oleh kalangan pejabat peradilan adalah melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang merupakan proyek Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI bekerjasama dengan beberapa organisasi Advokat.⁷

Pada prakteknya, tahapan-tahapan yang dilalui dalam pemberian bantuan hukum oleh Advokat kepada Terdakwa adalah sebagai berikut :⁸

1. Majelis Hakim menetapkan dan menunjuk Advokat untuk memberikan jasa bantuan hukum dan membuat surat kuasa khusus Surat Penetapan

⁷ Binziad Kadafi, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi : Studi tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, 230.

⁸ Yusti E. Pattikawa, *wawancara*, 5Juli 2013.

dari Majelis Hakim guna bertindak mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan Terdakwa selaku pemohon bantuan hukum. Bagi Terdakwa wajib mengisi form yang disediakan Pengadilan Negeri Sidorjo yaitu Surat Permohonan Bantuan Hukum dan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah atau Kepala Desa setempat atau Kartu Keluarga Miskin (KKM), atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), atau Kartu Keluarga Harapan (KKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Surat Pernyataan Tidak Mampu yang dibuat dan ditandatangani pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.

2. Pada tahap selanjutnya, Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat Surat Keputusan Pembebanan Dana Bantuan Hukum tersebut ke DIPA pengadilan.
3. Advokat yang bersangkutan memberikan jasa hukum secara cuma-cuma dengan menjalankan kuasa yang berupa mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lainnya berdasarkan peraturan perundangan-undangan untuk kepentingan Pemohon Bantuan Hukum dalam perkara pidana. Tahapan pemeriksaan dalam sidang yang dilalui adalah sebagai berikut :
 - a. Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan atas

terdakwa dan saksi-saksi yang berhubungan dengan perkara, yang dilanjutkan pengajuan tuntutan oleh jaksa Penuntut Umum.

b. Advokat dari Terdakwa mengajukan nota pembelaan/pledoi atas tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa.

4. Pada tahap selanjutnya, setelah proses pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan selesai dilakukan, Advokat melakukan pencairan anggaran Bantuan Hukum kepada Advokat dilakukan setelah perkara diputus oleh Pengadilan Negeri dengan melampirkan :

- Surat Kuasa Khusus.
- Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah atau Kepala Desa setempat atau Kartu Keluarga Miskin (KKM), atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), atau Kartu Keluarga Harapan (KKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Surat Pernyataan Tidak Mampu yang dibuat dan ditandatangani pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- Penetapan Majelis Hakim untuk Penunjukan Advokat yang menjalankan kuasa penerima bantuan hukum.
- Salinan/Petikan Putusan Perkara tersebut.

C. Perkara-perkara Pidana yang Ditangani Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo

Adapun perkara yang ditangani secara cuma-cuma melalui Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk tahun 2012 kemarin, Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo sendiri hanya menangani 176 perkara yang beragam mulai perkara pidana, perdata, waris, perceraian, dan sebagainya. Dari 176 perkara tersebut, 157 adalah perkara pidana. Dari perkara-perkara tersebut tidak semuanya didampingi di dalam pengadilan (litigasi) atau diluar Pengadilan (non litigasi) tergantung kasus tersebut.. “Apa bila dibandingkan dengan estimasi banyaknya perkara serta anggaran yang disediakan masih jauh dan tidak ada separuh yang ditangani Posbakum,”ungkap Teguh. Teguh juga menandakan, bagi masyarakat yang ingin mendapat bantuan hukum secara gratis, bisa mendatangi kantor Posbakum di Pengadilan Negeri Sidoarjo di Jalan Jaksa Agung R.Suprpto Nomor 10, Sidoarjo.⁹

Perkara pidana yang ditangani oleh Advokat Picket Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo adalah berdasarkan tingkatan jumlah perkara yang ditangani adalah sebagai berikut :¹⁰

1. Tindak pidana menurut ketentuan Pasal 56 KUHAP, yaitu tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan

⁹ Teguh Isdaryono, *wawancara*, 30 Mei 2013.

¹⁰ Yusti E. Pattikawa, *wawancara*, 13 Juli 2013.

pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri.

2. Perkara narkoba dan pengedaran sediaan farmasi menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
3. Perkara anak menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Perkara pembunuhan menurut Pasal 338 – 350 KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa..
5. Perkara anak menurut UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
6. Perkara pencurian menurut Pasal 362-367 KUHP tentang pencurian.
7. Perkara lalu lintas menurut UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
8. Perkara menurut UU Darurat yaitu UU No. 1 Tahun 1961.

Mengenai jumlah persis perkara yang ditangani oleh Advokat tidak dapat diperinci lebih detail. Salah satu Advokat Picket di Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo, Yusti E. Pattikawa menerangkan bahwa mengenai jumlah persis perkara yang ditangani oleh Advokat tidak dapat diperinci lebih detail, hal ini disebabkan pengaturan berkas perkara yang ditangani tidak sistematis. Beliau menegaskan perkara pidana yang ditangani tiap tahun paling sedikit berkisar 75 perkara.

Beberapa perkara pidana yang pernah ditangani oleh Advokat Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo pada kurun waktu 2012 adalah sebagai berikut :¹¹

1. Perkara tindak pidana narkotika, dengan nomor perkara 736/Pid.B/2012/PN.Sda.
2. Perkara tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin dengan terdakwa seorang anak yang belum dewasa, dengan nomor perkara 740/Pid.B.An/2012/PN.Sda.
3. Perkara tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin dengan terdakwa seorang anak yang belum dewasa, dengan nomor perkara 794/Pid.B.An/2012/PN.Sda.
4. Perkara tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin dengan terdakwa seorang anak yang belum dewasa, dengan nomor perkara 795/Pid.B.An/2012/PN.Sda.
5. Perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak yang berakibat mati, dengan nomor perkara 554/Pid.B/2012/PN.Sda.
6. Perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dengan nomor perkara 657/Pid.B/2012/PN.Sda.
7. Perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dengan nomor perkara 658/Pid.B/2012/PN.Sda.

¹¹ *Ibid.*

8. Perkara tindak pidana tanpa hak membawa senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, dengan nomor perkara 748/Pid.B/2012/PN.Sda.

Data mengenai perkara-perkara tersebut dapat dilihat sebagaimana terlampir.

D. Kendala-Kendala Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma di Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma, tentunya tidak lepas dari kendala-kendala yang menghambat pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma. Kendala-kendala yang di hadapi Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma, adalah sebagai berikut :¹²

1. Terdakwa terkadang tidak mau didampingi oleh Penasihat Hukum/Advokat, karena masih banyak terdakwa yang tergolong tidak mampu dan diancam hukuman 5 tahun ke atas belum mengetahui tentang bantuan hukum gratis baginya. Padahal seharusnya Terdakwa berhak mendapat pendampingan dari Advokat secara cuma-cuma. Sehingga rata-rata dalam setiap persidangan, ketika Majelis Hakim menanyakan Terdakwa, “Apakah dalam kasus ini Terdakwa didampingi

¹² Teguh Isdaryono, *wawancara*, 30 Mei 2013.

kuasa hukum?”, Terdakwa banyak yang menjawab ”tidak” dan akan menjalani sendiri proses persidangan.

2. Biaya yang dialokasikan oleh Negara untuk Advokat sangat minim yaitu sebesar Rp. 600.000 sehingga tidak cukup untuk biaya operasional.
3. Pencairan dana Bantuan Hukum yang persyaratannya harus melampirkan surat penetapan, Petikan putusan dan pencairannya setelah perkara diputus sehingga seorang Advokat harus mengeluarkan biaya dari kantong pribadi terlebih dahulu.
4. Banyak Advokat yang menolak mendampingi terdakwa yang tidak mampu disebabkan karena minimnya anggaran yg disediakan serta prosedur pencairan yang berbelit. Karena faktor tersebut, pada Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo sendiri jumlah Advokat yang menangani perkara prodeo hanya 2 orang Advokat.

Berhubungan dengan kendala-kendala tersebut, perlu dilakukan upaya-upaya guna meningkatkan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada para pencari keadilan yang tidak mampu. upaya-upaya tersebut antara lain sebagai berikut :¹³

1. Diperlukan perhatian khusus dari pemerintah terhadap masyarakat khususnya bagi para pencari keadilan yang tidak mampu dengan cara

¹³ *Ibid.*

melakukan penyuluhan hukum agar bersedia dan tidak takut ataupun menolak untuk didampingi oleh seorang Advokat serta jaminan bebas pembayaran fee terhadap Advokat, karena fee Advokat yang menangani perkara prodeo telah dialokasikan oleh negara.

2. Konsekuensi Advokat dalam menjalankan kewajiban seperti yang telah diatur di dalam Pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yaitu : Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu, agar tetap selalu dijaga dan dilaksanakan oleh Advokat. Sehingga tidak akan ada Advokat yang memilih ataupun menolak menangani bantuan hukum secara cuma-cuma.

